



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di ruang Kaloka gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, xxxxx, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.com, nomor telepon xxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Salatiga, xxxxx, NIK xxxx, agama , pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan alamat elektronik email xxxx nomor telepon 085290261037;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui E Court Mahkamah Agung RI dan telah

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal, tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada bulan April tahun 2005, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II Xxxx Kota Salatiga, yang dilaksanakan menurut agama Islam, di nikahkan oleh Bapak Xxxx dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Xxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx;
2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxx tanggal 16 September 2015 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak**, NIK: 3xxxx, Laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 14 September 2007, Umur 17 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dengan Nomor: xxxx tertanggal 21 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan alasan pada saat menikah siri pada tahun

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



2005 Pemohon I masih berstatus kawin dan memiliki istri yang bernama **Xxxxxx**;

7. Bahwa Pemohon I dan **Xxxxxx** sudah bercerai di Pengadilan Agama Salatiga yang berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxx tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzuldijah 1436 Hijriah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan April tahun 2005;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada bulan April tahun 2005, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II Xxxx Kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Salatiga selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di Sidorejo Kidul, pada tanggal 15 April 2005, status Pemohon I duda cerai status Pemohon II gadis, dengan wali nikah Xxxx, sebagai ayah kandung, disaksikan 2 (dua) orang bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mahar berupa uang tunai Rp1.000.000,- dibayar tunai, kemudian dari pernikahan siri tersebut Para pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :

1. Anak , NIK: xxxx, Laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 14 September 2007, Umur 17 tahun;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Karmad, tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Xxxx, tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga Bukti surat tersebut telah dipaeriksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373021902090002 tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga Bukti surat tersebut telah dipaeriksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tingkir tanggal 21 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0981/AC/2015/PA.Sal tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 6830005724 tanggal 20 September 2007 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Sukarti binti Sarman**, umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gunung Sari RT 003 RW 006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, di

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah di Sidorejo Kidul;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka;;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukan pejabat resmi, tetapi ayah kandung;
- Bahwa saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi melihat, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak , NIK: xxxx, Laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 14 September 2007, Umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk kepastian hukum dan mengurus dokumen-dokumen penting lainnya;

2. **Sulastri binti Sarman**, umur 49 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gunungsari RT 002 RW 006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, di

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sebagai Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah di Sidorejo Kidul;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka;;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukan pejabat resmi, tetapi ayah kandung;
- Bahwa saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi melihat, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak , NIK: xxxx, Laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 14 September 2007, Umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk kepastian hukum dan mengurus dokumen-dokumen penting lainnya;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Salatiga, sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Para Pemohon dalam surat Permohonannya posita angka 6 yaitu alasan tidak dapat dicatatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah status Para Pemohon saat menikah siri dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain bernama **Xxxxx** dan belum berstatus duda secara hukum. Dan Pemohon I dengan **Xxxxx** sudah bercerai di Pengadilan Agama Salatiga yang berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxxx tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzuldijah 1436 Hijriah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam surat permohonan dapat diartikan sebagai pengakuan Para Pemohon, dan Pengakuan Para Pemohon bernilai bukti yang tak terbantahkan dalam perkara *a quo* dan menjadi fakta hukum yang tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan P.4 sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Tingkir), haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat perkawinannya di KUA Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan pasangannya terdahulu bernama **XXXXX** tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Salatiga. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I berstatus Duda pada tanggal 16 September 2015 sehingga Ketika menikah dengan Pemohon II statusnya masih terikat perkawinan dengan **XXXXX** oleh sebab itu Pemohon I patut dinyatakan telah melakukan poligami liar;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.7 yang berupa fotokopi Akta kelahiran Anak juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa Anak dalam akta lahir tercantum anak kesatu laki-laki dari **XXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, namun dihubungkan dengan bukti P.6 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan akan tetapi pernikahan yang dilakukan tersebut saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu bernama Xxxxx oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I telah melakukan **poligami liar**;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu;
3. Bahwa Pemohon I telah terbukti melakukan poligami liar;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I telah menikahi Pemohon II, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari wanita lain sehingga Pemohon I dipandang telah melakukan poligami tanpa ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri oleh Pemohon I tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mendalilkan memiliki anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama **Anak bin** – dan dalam akta lahir (P.7) anak tersebut tidak tercantum nama ayah dari anak tersebut maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** Hakim Pengadilan Agama Salatiga.

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.
Panitera Sidang,

Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Proses	Rp29.000,00
3 Panggilan	Rp0,00
4 PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5 Redaksi	Rp10.000,00
6 Meterai	Rp10.000,00
7 Biaya pembelian meterai elektronik	Rp1000,00

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus ribu rupiah)

Rp100.000,00

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)